



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Korupsi Dana Desa, Eks Kades Dituntut 4 Tahun Penjara

RBI, KEPAHANG- Mantan Kades Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir, Riduan Siswandi yang terlibat kasus korupsi dana desa (DD) dituntut 4 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepahiang menyakini dakwaan mereka terbukti dalam persidangan hingga meminta majelis hakim menjatuhkan mantan kades itu penjara 4 tahun.

JPU yang diketui Rosyidi Sastrawan, SH, MH menerangkan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara.

"Kami juga menuntutnya uang pengganti Rp 270.059.675. Jika tak dibayarkan maka harta atau aset terdakwa dapat disita atau tambahan penjara

tambahan 1 tahun 9 bulan. Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta," tegas Rosyidi.

Sementara terdakwa lainnya, Arlianto selaku konsultan perencana dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. Perbedaan tuntutan atas kedua terdakwa dikarenakan Arlianto di-

yakini tidak menikmati hasil kejahatan dalam korupsi proyek pembangunan drainase di Desa Limbur lama. "Ya perbedaan karena terdakwa Arliantor As tak menikmati hasil kejahatan, namun terdakwa ikut serta karena perencanaan yang dibuatnya menyebabkan orang lain dapat melakukan tindak pidana korupsi,"

ujarnya.

Dia menambahkan terdakwa dituntut Pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(tan)**